BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Fakto-faktor yang Menyebabkan Terjadinya Sengketa Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta.

Pada pembahasan berikut ini, akan diuraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta berdasarkan data yang terkumpul guna menemukan suatu jawaban dari permasalahan yang akan diteliti yaitu tentang terjadinya sengketa waris yang obyek sengketanya tanah, karena ada suatu pandangan yang berbeda terhadap warisan.

Sebagai dasar dalam melakukan pembahasan tersebut telah dilakukan suatu penelitian di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta dengan mempelajari putusan yang berkaitan dengan kasus terjadinya sengketa waris tersebut dan ditunjang dengan hasil wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Bantul.

Kasus yang diteliti merupakan bagian dari kasus-kasus sengketa waris akibat pembagian waris yang pernah ditangani di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta untuk dilakukan penelitian mengenai suatu identifikasi dari kasus tersebut agar lebih mempermudah dalam melakukan suatu pengkajian, tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris dan bagaimana penyelesaian terjadi sengketa waris tersebut dapat memenuhi kaedah-kaedah keadilan, serta peranan lembaga peradilan sebagi lembaga yang dipakai masyarakat untuk mencari keadilan dikaitkan dengan ungaya untuk menyelesaikan kasus sengketa waris ini. Dalam

pembahasan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa waris yang dipakai sebagi sampel adalah mengenai putusan gugatan waris dan pembatalan harta tersebut sebagai harta warisan. Untuk memperjelas pembahasan, terlebih dahulu akan disajikan data yang berkaitan dengan sengketa waris tersebut.

Putusan Nomor register perkara No: 23/Pdt.G/2004/PN.Btl identitas para pihak penggugat adalah: Ny. DARMOWIYOTO dan Ny KARTOPAWIRO yang dalam hal ini diwakili oleh SUKARDI, bertempat tinggal di Kanutan, Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2004 serta surat penetapan Ketua pengadilan Negeri Bantul No. 3/SKI/Pdt/2004/PN.Btl. Tanggal 10 Juni 2004.

Tergugat adalah:

- a) NY. IMANREJO al Ny PAWIROINANGUN al KASIYAH, umur 82

 Tahun, pekerjaan tani, tempat tinggal di Bekelan Kelurahan

 Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- b) SARJONO, umur 58 Tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Bekelan Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- c) BANDIYEM, umur 54 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di

- d) Ny. SEMI, umur 52 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kaligondang Kalurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.
- e) SUTINAH, umur 48 tahun, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Bekelan Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul.

Tentang duduk perkaranya adalah bahwa pernah hidup seorang laki-laki bernama Imanrejo alias Pawiroinanggun alias Rejo, lahir lebih kurang pada tahun 1912 dan meninggal pada tahun 2001;

Bahwa, semasa hidupnya Imanrejo alias Pawiroinanggun beristrikan 2 (dua) yaitu: istri pertama bernama Mbok Slamet alias Mbok Imanrejo, kawin lebih kurang pada tahun 1928 dan membuahkan2 (dua) orang anak perempuan: NY DARMOWOYOTO AL. MASINAH yang sekarang berumur 74 Tahun. NY KARTO PAWIRO al MASIYEM yang sekarang berumur 68 Tahun.

Bahwa, Mbok Slamet meninggal Tahun 1993, lebih dahulu dari suaminya, pada zaman pendudukan jepang lebih kurang Tahun 1942, Imanrejo terkena kerja paksa (romusha) pergi meninggalkan anak istri, dan oleh karena ditinggal suami/ayah, maka Mbok Slamet dan anaknya pulang kerumah orang tua;

Bahwa sepulang dari kerja paksa (romusha) Imanrejo tidak tinggal satu atap dengan Mbok Slamet dan anak-anaknya, melainkan tinggal di rumah asalnya;

Bahwa Imanrejo menjalin hubungan dengan seorang perempuan bernama

suami istri dan melahirkan 4 (empat) anak, yaitu TERGUGAT II sampai dengan TERGUGAT V;

Bahwa, selain meninggalkan anak istri Imanrejo al Pawiroinaggun juga meninggalkan barang warisan yang tercatat dalam buku C Desa No. 217 di Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro, Kabupaten Bantul, atas nama Imanrejo diantaranya yaitu:

- 1. Harta warisan yang berujud barang asal yaitu:
 - a). Sebidang tanah pekarangan persil No 19a P.I., luas lebih kurang 2100 m2;
 - b). Sebidang tanah sawah persil No. 123 dan persil No. 127 S.II., luas lebih kurang 735 m2 dan luas lebih kurang 1205 m2;
 - c). Sebidang tanah sawah persil No 129 S.II luas lebih kurang 800 m2;
 - d). Sebidang tanah sawah persil No. 129 S.II luas lebih kurang 110 m2;
 - e). Sebidang tanah sawah persil No. 129 S.II. luas lebih kurang 1020 m2;
- Harta warisan yang berujud barang gono-gini antara Imanrejo dengan
 Mbok Slamet dan Mbok Kasiyah yaitu:
 - a). Sebidang tanah sawah persil No. 123 dan persil No. 127 luas lebih kurang 340 m2 dan luas lebih kurang 510 m2;

- c). Sebidang tanah sawah persil No. 128 S.III., luas lebih kurang 470
 m2;
- d). Sebidang tanah sawah persil No. 129 S.II., luas lebih kurang 665 m2;

Bawa, hasil tanaman dari barang warisan yang berujud barang asal (bawaan) tersebut dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat sejak Imanrejo meninggal dunia pada tahun 2001;

Bahwa untuk tanah sawah yang berujud barang asal (bawaan) dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat sejak Tahun 2001 dan dapat menghasilkan 2 x panen padi dan 1 x panen polowijo/polo kependem berupa kedelai setiap tahunya;

Bahwa, sepeninggal Imanrejo Tahun 2001, harta peniggalan/objek gugatan dikuasai sepenuhnya oleh para Tergugat, di mana sebelumnya sedikit banyak Penggugat dapat turut menikmatinya;

Menurut Penggugat semenjak Tahun 2001 dengan meninggalnya Imanrejo, hasil tanah pekarangan dan tanah sawah berujud kelapa, padi dan kedelai sepenuhnya dikuasai oleh para Tergugat, karena itu adalah hukum, apabila Penggugat mohon ganti rugi dengan perhitungan: Selama 3 tahun tanah pekarangan dapat menghasilkan 9000 buah kelapa, harga tiap buah kelapa Rp 600,- = 9000 X Rp 600,- = Rp 5.400.000,- (lima juta empat ratus rupiah).

Menurut Penggugat oleh karena objek gugatan dalam penguasan para

Tergugat meka adalah Hukum anahila Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri

Bantul meletakan sita jaminan atas obyek gugatan, baik yang berujud benda tetap maupun hasil pertanian.

Menurut Penggugat dengan gagalnya usaha musyawarah dari penggugat dengan para Tergugat dalam kedudukan sebagai ahli waris Imanrejo untuk bersamasama menikmati harta peninggalan Imanrejo, memungkinkan penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Bantul.

Tergugat menyatakan telah diadakan musyawarah pada tagal 20 Januari 2004, Jam 15.00 Wib di rumah kami Ny. Pawiroinagun dihadiri pengguat dan tergugat disaksikan Kepala Dukuh dan ketua RT dengan hasil semua sudah menerima/setuju sesuai petunjuk pemerintah setempat (ka. Urs. Pemerintah Kelurahan Sumbermulyo.

Menurut Tergugat pernyataan penggugat hanyalah teori, karena kami memiliki harta kekayaan orang tua kami sendiri maka kami tidak mau menanggung resiko apapun.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya itu dari pihak penggugat telah menyerahkan bukti-bukti berupa:

- 1. Foto copy leter C No.217 atas nama Imanrejo, diberi tanda P1;
- 2. Foto copy leter C No.217 atas nama Pawiroinangun, diberi tanda P2;
- 3. Foto copy Surat Nikah Masiyem, diberi tanda P3;
- Foto copy Surat Keterangan Kematian Pawiroinangun alias
 Imanrejo, diberi tanda P4;

- 5. Foto copy Surat Keterangan Kematian Ny Imanrejo alias Slamet, diberi tanda P4;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Ny Darmowiyoto alias Masinah,diberi tanda P6;
- Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Ny Kartopawiro alias Masiyem, diberi tanda P7;
- Foto copy Surat Pernyataan yang dilegalisir Notaris No.1195/L/VIII/2004 tertanggal 10 Agustus 2004, diberi tanda P8;
- Foto copy duplikat akta Nikah Masinah,diberi tanda P9;
 Menimbang bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan serta bermeterai cukup;
 Fakta Hukum :

Bahwa, Penggugat adalah anak Imanrejo al Pawiroinangun dengan mbok slamet al Ny Pawirainangun, sehingga kedudukan sebagai ahli waris sah dari Imanrejo al Pawiroinangun.

Bahwa, apabila dalam persidangan terbukti bahwa Tergugat I bukan berkedudukan sebagai istri sah, maka haknya atas harta (obyek gugatan) menjadi gugur. Sedemikian pula apabila Tergugat II sampai dengan Tergugat V tidak mendapat pangalauan dari Imangai sebagai anaknya maka bak menyarisnya juga

Bahwa, oleh karena obyek gugatan sekarang dalam penguasaan para tergugat, padahal dalam harta tersebut melekat hak penggugat, maka barang tersebut dimohon sita jaminan dan juga kerugian penggugat menjadi beban tanggugan para Tergugat.

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat penggugat melalui kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi masing-masing dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Madyo Sutrisno, menerangkan:

Bahwa saksi mengenal Imanrejo alias Pawiroinangun;

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah harta peninggalan Imanrejo alias Pawiroinangun;

Bahwa Imanrejo alias Pawiroinangun menikah dua kali yaitu pernikahan

pertama dengan Mbok Slamet mempunyai dua orang anak Masinah dan

Masiyem sedangkan pernikahan yang kedua dengan Mbok Imanrejo alias

Mbok Pwiroinangun mempunyai anak Sarjono, Bandiyem, Semi dan

Sutinah;

BahwaPawiroinangun setelah meninggal dunia selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta kekayaan berupa tanah pekarangan dan tanah sawah;

Bahwa tanah pekarangan dan tanah sawah adalah milik Pawiroinangun

Bahwa tentang luas tanah sengketa saksi tidak mengetahui akan tetapi letak dan batas-batasnya mengetahui untuk tanah perkarangan;

Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Padmo

Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Surip

Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan sungai

Bahwa yang menguasai tanah perkarangan dan sawah adalah Mbok Imanrejo dan anak-anaknya;

Bahwa pada Buku Desa tanah pekarangan tercatat atas nama Imanrejo dan belum dibagi waris;

Bahwa diatas tanah pekarangan berdiri bangunan rumah luasnya +300 m dan yang menempati Mbok Imanrejo dan Sutinah;

Bahwa Mbok Slamet pada waktu dahulu dicerai oleh Imanrejo alias Pawiroinangun;

Bahwa nama Imanrejo alias Pawiroinangun alias Rejo adalah nama satu orang;

Bahwa Bapak Imanrejo alias Pawiroinangun membeli tanah sawah didaerah Trowulu sejak zaman Belanda;

2. Sastro Diharjo menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini

Bahwa tanah yang menjadi sengketa berupa tanah sawah yang berada pada empat tempat dan tanah perkarangan yang berada pada tiga tempat;

Bahwa tanah sawah dan tanah perkarangan dalam perkara ini berasal dari Kasanerjo;

Bahwa Imanrejo al Pawiroinangun pada waktu dahulu menikah dua kali yaitu pertama mempunyai anak dua orang dan yang pernikahan kedua mempunyai anak empat orang;

Bahwa nama Imanrejo, Rejo, Pawiroinangun adalah nama satu orang dan orangnya satu;

3. Atmodikarso, menerangkan:

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi perkara adalah tentang masalah tanah;

Bahwa Imanrejo menikah dua kali yaitu pernikahan pertama dengan Mbok Slamet al Mbok Imanrejo mempunyai anak dua orang bernama Masinah dan Masiyem dan istri yang kedua bernama Mbok Kasiyah mempunyai anak empat orang yaitu Sarjono, Bandiyem, Semi dan Sutinah;

Bahwa harta peninggalan milik Imanrejo berupa tanah pekarangan dan tanah sawah bermula berasal dari leluhurnya yang bernama Mbah Kasan;

Bahwa powiroinangun pernah membeli tanah pekarangan dan sawah sebelum menikah dengan Kasiyah dan setelah menikah dengan kasiyah membeli dari Sdr. Jakarsa berupa dua tempat yang luasnya lebih kurang

1500 m2 dan luas lebih kurang 700 m2-800 m2, selain itu membeli tanah sawah lagi empat tempat;

Bahwa Imanrejo sekarang sudah meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalannya yang belum dibagi waris serta yang mengusainya para tergugat;

Bahwa Imanrejo al Powiroinanggun, al Rejo adalah nama satu;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, pihak Tergugat I, II, III, IV dan tergugat V telah mengajukan bukti-bukti berupa sebagai berikut:

- 1. Akta nikah/Istabah Nikah Ny. Pawiroinangun, diberi tanda T1;
- Penetapan Pengadilan Agama Bantul No. 23/Pdt/2004/PA. BTL, diberi tanda T2;
- 3. Kartu Keluarga Ny. Pawiroinangun (C1) diberi tanda T1;
- 4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Ny. Pawiroinagun, diberi tanda T4;
- 5. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sarjono/Mugi Harjono, diberi tanda T5;
- 6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Subandiyem, diberi tanda T6;
- 7. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semi, diberi tanda T7;
- 8. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sutinah, diberi tanda T8;
- 9. Akta Kelahiran Sarjono, diberi tanda T9;
- 10. Akta Kelahiran Subandiyem, diberi tanda T10;
- 11 Alex Malabian Const dibasi sanda Tito

- 12. Akta Kelahiran Sutinah, diberi tanda T12;
- 13. Akta Nikah Subandiyem, diberi tanda T12;
- 14. Akta Nikah Semi, deberi tanda T14;
- 15. Akta Nikah Sutinah, diberi tanda T15;
- 16. Akta Kematian Pawiroinangun al Rejo, diberi tanda T16;
- 17. Buku Leter C NO. 217 atas nama Pawiroinangun, diberi tanada T18; Fakta Hukum:

Ditunjuk dengan bukti-bukti yang kuat dan sah Ny. Pawiroinangun beserta 4 orang anaknya adalah ahli waris sah dengan bukti-bukti sebagai berikut:

- a) Kartu keluarga
- b) Akta Kelahiran anak
- c) Akta Pernikahan Anak
- d) Istibat nikah ny. Pawiroinangun
- e) Buku C dan SPPT. PBB atas nama Pawiroinangun di Kelurahan Sumbermulyo, Kecamatan Bambanglipuro.

Tidak biasa disita karena dengan bukti-bukti yang sah, Ny Pawiroinangun dan 4 orang anak kandungnya adalah sebagai ahli warisnya yang sah. Dengan meninggalnya Pawiroinangun maka harta warisan iatuh ketangan ahli warisnya yang

Kerugian Penggugat menjadi beban tangguangan Penggugat karena hal tersebut adalah karena akibat ulah perbuatannya. Karena kami memiliki harta orang tua kami sendiri, maka kami tidak mau menanggung risiko apapun.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti telah diperiksa dan dicocokan dengan aslinya dipersidangan serta bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V juga telah mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Atmo Dikarso, menerangkan:

Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan Pawiroinangun yaitu sebagai keponakan dari Pawiroinangun

Bahwa Pawiroinangun mempunyai ayah yang bernama Kasanrejo
Bahwa Pawiroinangun selama hidupnya telah menikah dua kali,yang
pertama menikah dengan Mangunrejo kemudian namanya berubah
menjadi Imanrejo dan mempunyai anak dua orang bernama Masinah dan
Masiyem

Bahwa Pawiroinangun dengan Mangunrejo berpisah disebabkan oleh karena Mbok Mangunrejo ditinggal pergi sebagai kerja rodi dan setelah pulang dari kerja rodi Pawiroinangun menikah lagi dengan Mbok Kasiyah

Bahwa pernikahan Pawiroinangun dengan isteri pertama maupun isteri kedua ada bukti surat-suratnya

Bahwa dalam perkawinan kedua antara Pawiroinangun dengan Kasiyah mempunyai empat orang anak bernama Sarjono, Bandiyem, Semi dan Sutinah

Bahwa dalam perkawinan kedua Pawiroinangun mempunyai harta gonogini yaitu berupa sawah yang dibeli dari Tanu Dikromo akan tetapi yang membayar adalah orangtuanya yaitu Kasanrejo

Bahwa harta peninggalan Kasanrejo berupa tanah pekarangan dan sawah Bahwa nama Imanrejo, Pawiroinangun, Rejo adalah nama satu orang dan orangnya sama

2. Suratin menerangkan

Bahwa saksi mengetahui yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah permasalahan tentang warisan dari Pawiroinangun alias Imanrejo Bahwa menurut sepengetahuan saksi nama Pawiroinangun itu sama dengan nama Imanrejo dan orangnya satu

Bahwa isteri Pawiroinangun adalah Ny Pawiroinangun dan dalam perkawinannya dikaruniai empat orang anak masing-masing bernama Sarjono, Bandiyem, Semi dan Sutinah

Bahwa saksi tidak menegetahui masa pernikahan antara Pawiroinangun dengan Ny. Pawiroinangun begutu juga dengan pernikahan anak anaknya:

Bahwa saksi tidak mengetahui harta peninggalan Pawiroinangun demikian juga pernikahan antara Powiroinangun dengan kasiyah;

Berdasarkan dari data kasus diatas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta menyelesaikan kasus tersebut dengan menjatuhkan putusan dengan disertai pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2004 mendalilkan bahwa gugatan diantaranya ditujukan kepada Bandiyem yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat III,ternyata oleh pihak Tergugat I,II,III,IV dan Tergugat V dalam jawabannya tertanggal 15 Juli 2004,yang pada pokoknya menerangkan berkeberatan dengan gugatan Penggugat dengan alasan nama Bandiyem tidak dikenal yang ada hanya Subandiyem dan keterangan ini didukung pula oleh bukti yang diajukan oleh para Tergugat yang diberi tanda T6 berupa foto copy KTP atas nama Subandiyem dengan demikian apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 8 No 3 RV,ketentuan Hukum Acara Perdata Indonesia Penggugat keliru/salah subyek sasaran atau tidak memenuhi syarat identitas yang jelas,seharusnya gugatan Penggugat ditujukan kepada Subandiyem.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tertanggal 29 Juni 2004 dan jawaban Tergugat I,II,III,IV dan V tertanggal 15 Juli 2004 sama-sama mendalikan bahwa dienteranya yang menjadi obyek sengketa adalah persil No 19a PI sedangkan anabila

dihubungkan dengan keterangan saksi Kiswantoro, Kabag Pemerintah Desa/Kalurahan Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul selaku aparat pemerintah yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi obyek sengketa bukan persil No 19a PI sebagaimana didalilkan baik oleh Penggugat maupun para Tergugat, melainkan persil No 91a PI dan keterangan ini didukung oleh Buku C catatan desa serta bukti yang diberi tanda P1,P2,T17 yang diajukan oleh para pihak dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berpendapat terbukti menurut hukum obyek sengketa tidak jelas,ada perbedaan antara bukti surat yang diberi tanda P1,P2,T17, keterangan saksi Kiswantoro dengan dalil-dalil masing-masing pihak. seharusnya Penggugat mencantumkan No Persil, luas, batas-batas dan letak tanah yang jelas yang tentunya akan memudahkan bagi Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan eksekusi, apabila putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Menimbang bahwa sebagai bandingan dan sebagai alternative dan pertimbangan dalam perkara ini, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 17-4-1979 No 1149 K/SIP/1975 terkandung suatu kaidah hukum, bahwa karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa gugatan Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada bagian petitum yang menyatakan bahwa:....."A.Apabila terbukti Tergugat I adalah isteri sah dari Imancia. dan R Atau anabila terbukti Tergugat I bukan isteri sah

Imanrejo alias Pawiroinangun,...."Pengadilan Negeri Bantul berpendapat bahwa redaksional petitum dari gugatan Penggugat seperti ini akan menimbulkan penafsiran yang tidak jelas, apa yang sebenarnya diminta oleh pihak Penggugat seharusnya petitum tersebut tidak perlu mencantumkan kata"...atau..."

Menimbang bahwa sebagai bandingan dan juga sebagai alternative dari pertimbangan dalam perkara ini, maka sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No,492 K/SIP/1970 terkandung suatu kaidah hukum,bahwa tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak dapat diterimanya tuntutan tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan dan berdasar menurut Hukum Pengadilan Negeri Bantul berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Bantul berpendapat ada cukup alasan dan berdasar menurut hukum pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima Pengadilan Negeri Bantul berpendapat ada cukup alasan dan berdasar menurut hukum menyatakan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang besarnya

ditantulan dalam amar autuaan ini

Putusan Hakim:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijk Verklaad)
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.500,00
 (dua ratus enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian perkara ini diputus pada hari Jumat Tanggal 1 Oktober 2004 dalam suatu permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul yang terdiri dari GUNAWAN GUSMO, SH.M.HUM sebagai Hakim Ketua Majelis, POPO RIZANTA TIRTAKOESOEMAH, SH dan YOGI ARSONO, SH.KN masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapakan pada hari kamis, Tanggal 7 Oktober 2004 dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di samping hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh SUWARDI Panitera Pengadilan Negeri Bantul serta dihadiri kuasa Penggugat dan dihadiri pula oleh Tergugat I, II, III, IV, dan Tergugat V.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diketahui Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta waris tersebut terjadi karena harta peninggalan tidak segera dibagi kepada ahli waris ketika pewaris meninggal dunia, harta tersebut sudah dikuasai oleh salah satu ahli waris sebelum harta tersebut dibagi dan juga tidak ditemukanya penyelesaian ketika diselesikan secara kekeluargaan, kemudian diselaikan melalui proses pengadilan akan tetapi Gugatan Penggugat ditolak oleh bakim karena pewaris mempunyai beberapa pama yang sebetuhnya orangnya sama

dan juga obyek sengketa tidak jelas, ada perbedaan antara bukti surat yang diberi tanda P1, P2, T17, keterangan saksi-saksi dengan dalil-dalil masing-masing pihak, batas-batas dan letak tanah yang juga tidak jelas. Sehingga penggugat tidak bisa menjadi ahli waris serta tanah tersebut tidak ditetapkan sebagai harta warisan.

Artinya harta warisan tersebut semunya jatuh kepada Tergugat. Padahal kalau dilihat dari keterangan-keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang di ajukan oleh Penggugat di Persidangan dapat diketahui Penggugat juga merupakan ahli waris dari pewaris.

Pewaris melakukan pernikahan sebanyak dua kali, pernikahan pertama mempunyai nama Imanrejo al Pawiroinangun akan tetapi setelah pewaris melakukan pernikahan ke dua nama pewaris dikenal dengan Pawiroinangun, secara Formil buktibukti yang diajukan oleh Tergugat lebih baik maka dengan demikian gugatan Penggugat ditolak.

Faktor-faktor lain yang menyebabkan terjadinya sengketa waris selain yang tersebut di atas yang terdapat dalam kasus yang di teliti, menurut hakim Pengadilan Negeri Bantul disebabkan juga oleh:³⁰

- a. Obyek sengketa waris tersebut sudah dikuasai oleh pihak lain;
- b. Tidak tercapainya penyelsaian pada saat di lakukan musyawarah;
- c. Salah satu pihak ada yang merasa tidak meratannya pembagian warisan;
- d. Perdilan adalah satu-satunya jalan untuk menemukan keadilan.

B. Penyelesaian terjadinya sengketa harta warisan Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta

Untuk lebih mengetahui bagaimana penyelesaian terjadinya sengketa harta waris Di Pengadilan Negeri Bantul Yogyakarta, Berdasarkan sengketa waris tersebut diatas ternyata para pihak yang bersengketa tidak dapat menyelesaikan sendiri permasalahan tersebut hal ini dapat diketahui dari isi putusan bahwa hakim telah menyarankan untuk berdamai, namun tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat oleh Hakim.

Setelah Hakim meberikan pertimbangan-pertimbangan, berdasarkan keterangan dari kedua belah pihak yang menyatakan obyek sengketa berbeda apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Kiswantoro, Kabag Pemerintah Desa/Kalurahan Sumbermulyo Kecamatan Bambanglipura Kabupaten Bantul selaku aparat pemerintah. Keterangan ini didukung oleh Buku C catatan desa serta bukti yang diberi tanda P1,P2,T17 yang diajukan oleh para pihak dengan demikian Pengadilan Negeri Bantul berpendapat terbukti menurut hukum obyek sengketa tidak jelas, ada perbedaan antara bukti surat yang diberi tanda P1, P2, T17, keterangan saksi Kiswantoro dengan dalil-dalil masing-masing pihak, seharusnya Penggugat mencantumkan No Persil, luas, batas-batas dan letak tanah yang jelas yang tentunya Pengadilan Negeri Bantul dalam pelaksanaan akan memudahkan bagi akeakusi anahila nutusan ini talah mamnunyai kakuatan hukum yang tatan

Didalam mengambil keputusan untuk menolak gugatan para Penggugat Hakim juga berdasarkan bukti-bukti yang dikeluarkan oleh para Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat adalah anak Imanrejo al Pawiroinangun dengan mbok slamet al Ny Pawirainangun, sehingga kedudukan sebagai ahli waris sah dari Imanrejo al Pawiroinangun akan tetapi nama pewaris yang dikenal oleh Penggugat berbeda dengan nama yang dikenal oleh para Tergugat hal itu sudah dibuktikan dengan bukti-bukti yang jelas, seperti KTP, dan bukti lainya oleh para Tergugat sehingga dengan demikian Hakim memutuskan para Penggugat bukan sebagai ahli waris.

Berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas cukup beralasan dan berdasar menurut Hukum Pengadilan Negeri Bantul berpendapat gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Sengketa waris terkadang juga timbul dari internal para pihak yang bersengketa (subjeknya) dan objek yang disengketakan dan faktor eksternal yang berasal dari pihak lainnya. Faktor internal yang menghambat jalannya proses penyelesaian sengketa warisan di Pengadilan Negeri Kabupaten Bantul antara lain:

1. Temperamen.

Para pihak yang bersengketa terkadang menjadi salah satu faktor yang

dengan temperamen mereka. Temperamen para pihak dalam proses musyawarah sangat berpengaruh dalam proses musyawarah. Musyawarah kadang tidak dapat berjalan dengan lancar karena salah satu para pihak dalam hal ini pihak yang menuntut lebih menggunakan emosi daripada logikanya dalam bermusyawarah dan tidak mau mendengarkan pendapat dari pihak lainnya dan lebih menganggap dirinya yang paling benar. Dengan sikap seperti inilah yang membuat musyawarah menjadi tidak kondusif karena tidak ada pihak yang mau mengalah sehingga tidak jarang dalam mediasi tersebut tidak ditemukannya penyelesaian sehingga membawa permaslahan tersebut ke jenjang lebih tinggi.

2. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan terkadang menjadi faktor penghambat. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan para pihak yang merupakan pihak yang berperkara mempunyai tingkat pendidikan yang relatif rendah. Sehingga mereka terkadang mengalami kesulitan untuk memahami hal yang menjadi fokus dari sengketa yang dimusyawarahkan dan menyebabkan permasalahan ini menjadi semakin rumit untuk diselesaikan. Tingkat pendidikan yang relatif rendah menyebabkan pula masyarakat tidak memahami dan mentaati aturan hukum yang berlaku.

3. Tingkat Kedisiplinan

Kedisiplinan para pihak dalam proses penyelesaian sengketa juga menjadi salah satu faktor penghambat. Disiplin disini adalah dalam pengertian para pihak wajib untuk mentaati dan melaksanakan segala bentuk kesepakatan yang telah disepakati dan telah disetujui oleh para pihak. Namun dalam kenyataannya, pelaksanaan terhadap kesepakatan yang telah disetujui tersebut seringkali dilanggar oleh mereka. Hal ini dapat dilihat dari masih sering muncul klaim dari oknum masyarakat adat yang merasa berhak atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut.

Kalau dikaitkan dengan kasus gugatan tentang waris tersebut, telah terpenuhnya unsur-unsur dari pengertian pembatasan mengenai kewarisan, yaitu baik tergugat maupun penggugat masing-masing adalah ahli waris sah dari alm Imanrejo alias Pawiroinangun.

Pada umumnya setiap sengketa yang masuk ke pengadilan hakim terlebih dahulu mengarahkan kepada para pihak yang berpekara untuk menyelesaikan permasalan tersebu dilakukan dengan cara musyawarah/mufakat, antara masyarakat/para pihak yang berperkara, dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul kalau di luar Pengadilan bertindak selaku mediator/penengah untuk menyelesaikan sengketa pertanahan ini. Menurut hakim penyelesaian sengketa pertanahan ini dilakukan melalui cara non litigasi atau ADR (Alternatif Dispute Resolution), sebenarnya merupakan model penyelesaian yang cocok dengan karakter

penyelesaian sengketa melalui lembaga pengadilan yang cenderung bersifat konfrontatif, lebih memperhitungkan menang dan kalah, lebih memperhitungkan aspek yang bersifat materealistik dan mengabaikan unsur sosial dalam masyarakat yang bersifat kekeluargaan dan gotong royong. Akan tetapi masyarakat lebih banyak melakukan penyelesaian sengketa tersebut di pengadilan karena masyarakat menganggap bahwa pengadilan adalah cara satu-satunya untuk memperoleh keadilan terbukti dengan data yang masuk yang dicatat di bagian hukum masih banyaknya sengketa tentang harta warisan yang di selesaikan di Pengadilan Negeri Bantul.³¹

Ada berbagai alasan yang mendorong Hakim untuk mengarahkan masyarakat agar lebih memilih menyelesaikan sengketa tanahnya melalui cara non litigitasi, antara lain dapat diuraikan sebagai berikut :

- Penyelesaian sengketa secara alternative lebih baik untuk masyarakat karena penyelesaian dengan cara ini biayanya relatif murah bahkan cumacuma. Hakim menyadari bahwa tidak mungkin mereka menyelesaikan sengketanya melalui jalur hukum karena biayanya mahal, sedangkan mereka sebagian bermata pencarian bercocok tanam.
- 2. Hal yang mendorong Hakim untuk mengarahkan masyarakat lebih memilih menggunakan cara alternatif, karena cara ini sudah menjadi kebiasaan dalam lingkungan masyarakat dimana setiap terjadi sengketa dalam masyarakat akan diselesaikan secara musyawarah diantara mereka.

31 Wanter and James Barine Lubium Dancadilan Nagari Dantul Tanggal 11 ignuari 2012

Cara seperti ini telah berlangsung selama bertahun-tahun bahkan sudah secara turun temurun.

3. Waktu penyelesaian yang relatif singkat juga menjadi alasan yang mendorong Hakim untuk mengarahkan masyarakat memilih penyelesaian secara alternatif. Penyelesaian sengketa secara non litigasi atau alternatif relatif lebih mengutamakan keharmonisan dalam kehidupan masyarakat.

Di samping itu penyelesaian dengan cara ini juga lebih mengedepankan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepentingan yang ada dalam masyarakat yang heterogen, yang mana hal ini identik dengan masyarakat pedesaan yang digambarkan sebagai masyarakat yang mengedepankan sisi rasa tanpa mengedepankan sisi rasional, sifat komunalistik, hubungan satu terhadap yang lainnya yang cenderung tanpa pamrih karena mereka merupakan kelompok masyarakat yang dalam interaksi sosialnya didasarkan pada kesukarelaan yang tinggi dalam berkorban terhadap anggota masyarakat lainnya.

Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dimana penyelesaian dengan cara ini memerlukan biaya yang relatif besar dan memerlukan biaya yang relatif lama karena prosesnya cukup panjang dalam beracara. Karena alasan tersebutlah sehingga masyarakat harus menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Selain alasan tersebut dalam masyarakat juga telah tertanam pikiran bahwa penyelesaian melului pengadilan hanya akan mewujudkan keadilan bagi

Dalam wawancara dengan Hakim dapat dijelaskan bahwa dalam menerima atau menolak serta memperoses suatu perkara yang diajukan dalam masalah ini mengenai sengketa yang berkaitan dengan sengketa waris di Pengadilan Negeri Bantul. Hakim selalu merujuk pada peraturan perundang-undangan dan Hukum Perdata (BW).

Sehingga keterangan-keterangan dari para pihak dalam penyelesaian suatu sengketa diposisikan sebagai alat bukti. Dalam masalah ini pembuktian yang menggunakan saksi dalam praktek sering disebut dengan kesaksian. Dalam upaya penyelesaian suatu sengketa, pembuktian dengan saksi sangat penting artinya, terutama untuk perjanjian-perjanjian dalam hukum adat dimana pada umumnya karena adanya saling percaya mempercayai walaupun tidak dibuat surat yang otentik. Oleh karena bukti surat tidak ada maka para pihak akan berusaha untuk mengajukan saksi yang dapat membenarkan atau menguatkan dalil-dalil yang diajukan di persidangan. Dalam suasana hukum adat dikenal dua macam saksi yaitu saksi yang secara kebetulan melihat, mendengar sendiri pristiwa-pristiwa yang menjadi persoalan dan saksi yang ada pada waktu perbuatan hukum itu dilakukan sengaja telah diminta untuk menyaksikan perbuatan hukum adat, yang dapat diterangkan oleh saksi hanyalah apa yang ia lihat, dengar atau rasakan sendiri, kesaksian harus disertai alasan-alasan apa sebabnya dan bagaimana sampai ia mengetahui apa yang diterangkan tersebut. Perasaan atau prasangka yang istimewa yang terjadi karena akal -andana sahassi nanvalsaian (Dasal 171 ayat 2 UID). Saarana saksi tidak

boleh menarik suatu kesimpulan karena itu adalah tugas Hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus disumpah menurut cara agamanya atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah saksi-saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila saksi dengan sengaja meberi keterangan palsu maka saksi dapat dituntut dan dihukum untuk sumpah palsu menurut Pasal 292 (KUHPidana).